

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil studi kasus dan hasil Analisa dengan analisis deskriptif kuantitatif dengan dibuatkan Skala Likert dari 30 responden yang terdiri dari aparat desa, LPHA, KUPS, MHA dapat disimpulkan dalam pengelolaan Hutan Adat MHA Batin Jo Pangulu di Desa Maribung, Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi peran pendamping perhutanan sosial sebagai berikut:

1. Peran Pendamping Perhutanan Sosial Dalam Kegiatan Penandaan Batas Areal Hutan Adat (HA) MHA Batin Jo Pangulu sebesar 76% artinya peran pendamping dalam kegiatan ini masuk kategori (Berperan).
2. Peran Pendamping PS Dalam Kegiatan Inventarisasi Potensi Areal Hutan Adat MHA Batin Jo Pangulu sebesar 75% artinya peran pendamping dalam kegiatan ini masuk kategori (Berperan).
3. Peran Pendamping PS Di Kegiatan Dalam Membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Di Hutan Adat MHA Batin Jo Pangulu sebesar 78% artinya peran pendamping dalam kegiatan ini masuk kategori (Membentuk).
4. Peran Pendamping PS Dalam Kegiatan Membimbing Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Untuk Pengembangan Usaha KUPS sebesar 79% artinya peran pendamping dalam kegiatan ini masuk kategori (Membimbing).
5. Tingkat kehadiran pendamping PS dan pengetahuan tentang tata kelola PS sangat diperlukan dalam kegiatan pendampingan.
6. Peran Pendamping PS Dalam pengelolaan HA MHA Batin Jo Pangulu secara keseluruhan berperan aktif hal ini dibuktikan dari hasil pengeolahan data kuesioner dan wawancara langsung dengan masyarakat.

Peran penulis dalam dalam mencari solusi terkait tantangan yang dihadapi oleh LPHA dan KUPS adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong adanya kebijakan pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk menerbitkan Peraturan Bupati tentang penggunaan dana desa untuk kegiatan perhutanan sosial melalui dana afirmasi dengan telah melaksanakan kegiatan lokakarya dukungan Pemda Kabupaten Sarolangun Terhadap Kegiatan Perhutanan Sosial Di Kabupaten Sarolangun, yang telah dilaksanakan di Golden Hotel sarolangun pada bulan September 2022.
- b. Mengikutsertakan anggota KUPS dalam kegiatan magang, studi banding, peningkatan kapasitas kelembagaan, membantu pemasaran produk melalui pameran hasil produk dan temu usaha serta memfasilitasi kerjasama usaha dengan pihak lain.
- c. Memfasilitasi KUPS mendapatkan dukungan peralatan tusuk sate, rumah produksi, stup madu.
- d. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas perorangan dan kelembagaan melalui kegiatan magang, temu usaha, penyusunan bisnis model, studi banding, pendampingan penyusunan RKPS-RKT.

## **5.2 Saran**

Beberapa hal yang disarankan dari hasil studi kasus ini adalah:

- a. Walaupun secara tertulis tidak dicantumkan bahwa perekrutan pendamping PS harus berasal dari masyarakat desa setempat atau desa terdekat namun hal ini perlu menjadi perhatian karena menimbang dari segi komunikasi, adat istiadat setempat serta memperhatikan kehadiran pendamping PS jika pendamping PS berasal dari luar desa.
- b. Agar kegiatan pendampingan lebih memberikan hasil yang maksimal pengetahuan pendamping PS dalam hal pengelolaan areal persetujuan pengelolaan atau penetapan perhutanan sosial perlu tetap ditingkatkan terutama ilmu dan pengetahuan tata Kelola kelembagaan, tata Kelola Kawasan dan tata Kelola usaha.
- c. Pihak pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial diwilayah Kabupaten Sarolangun secara bersama-sama dengan

melibatkan pihak-pihak terkait mendorong percepatan terbitnya Peraturan Bupati tentang penggunaan dana desa untuk perhutanan sosial melalui dana afirmasi seperti yang sudah terealisasi di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.